



**ANGGARAN DASAR & ANGGARAN RUMAH TANGGA KOWANI
PADA KONGRES XXVI KOWANI TAHUN 2024
TANGGAL 4 DESEMBER 2024**

**ANGGARAN DASAR KOWANI
PADA KONGRES XXVI KOWANI TAHUN 2024**

PEMBUKAAN

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kami susun Anggaran Dasar sebagai peraturan dasar organisasi Kowani.

Bahwa tujuan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tanah tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Bahwa pergerakan wanita Indonesia merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pergerakan bangsa Indonesia.

Bahwa sebagai salah satu kekuatan sosial yang mempunyai hak, kewajiban dan tanggungjawab yang sama dengan kekuatan sosial lainnya dalam rangka mengisi kemerdekaan bangsa Indonesia yang berasaskan Pancasila dan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 demi masa depan yang lebih baik bagi keluarga, masyarakat dan bangsa yang diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Esa.

Bahwa kewajiban dan tanggung jawab tersebut perlu ada suatu wadah kesatuan gerak wanita dalam mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

Bahwa dilandasi oleh semangat reformasi, Kowani sebagai pengembang dan pelopor pembangunan Indonesia yang berkelanjutan dan dijiwai oleh semangat pembaruan dalam masyarakat Indonesia yang majemuk, melalui perubahan pola pikir, pola sikap dan perilaku. Hal tersebut dilaksanakan melalui proses penyadaran masyarakat dalam bentuk sosialisasi dan advokasi untuk mencapai perubahan.

Maka, kami wanita Indonesia mempersatukan diri dalam satu wadah federasi untuk menghimpun potensi dan menyalurkan seluruh aspirasi wanita Indonesia, yaitu organisasi yang bernama Kongres Wanita Indonesia (Kowani) sebagai kelanjutan dari Perikatan Perkoempoelan Perempoean Indonesia (PPPI) yang dibentuk dalam Kongres Perempoean Indonesia yang pertama kali diselenggarakan pada tanggal 22 Desember 1928 di Yogyakarta. Kongres tersebut diilhami oleh Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928.

Pada Kongres Perempoean Indonesia II tahun 1935 di Jakarta, menegaskan bahwa kewajiban utama Wanita Indonesia adalah menjadi IBU BANGSA yang berarti berusaha menumbuhkan generasi baru yang lebih sadar akan kebangsaannya.

BAB I

NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN WAKTU

Pasal 1

Nama

Organisasi ini bernama Kongres Wanita Indonesia disingkat Kowani

Pasal 2

Tempat Kedudukan

Kowani berkedudukan di Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.

Pasal 3

W a k t u

Kowani sebagai kelanjutan dari Perikatan Perkoempoelan Perempoean Indonesia (PPPI) yang dibentuk dalam Kongres Perempoean Indonesia pertama tanggal 22 Desember 1928 di Yogyakarta didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

BAB II

ASAS, VISI, MISI, FUNGSI DAN TUJUAN

Pasal 4

Asas

Kowani berdasarkan Pancasila.

Pasal 5
Visi

Terwujudnya jejaring perjuangan, persatuan dan kesatuan organisasi wanita Indonesia yang berlandaskan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, berharkat, bermartabat luhur, memiliki kekuatan moral serta sosial yang tangguh. Dengan mengedepankan kesetaraan dan keadilan gender, serta nilai-nilai demokrasi, melalui tata Kelola yang baik, benar dan berlandaskan kolaborasi serta kebersamaan. Meningkatkan Peran Perempuan sebagai Ibu Bangsa yang berpartisipasi dalam membentuk generasi penerus yang sehat, cerdas, berakhlak mulia dan sadar akan kebangsaan.

Pasal 6
Misi

1. Menggalang persatuan dan kesatuan organisasi wanita dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di segala aspek kehidupan dengan mengedepankan kesejahteraan Bersama.
2. Menghimpun potensi dan menyalurkan aspirasi dan perjuangan wanita Indonesia dalam segala dimensi perannya baik di tingkat nasional, regional maupun internasional.
3. Memperjuangkan terlaksananya kesetaraan dan keadilan gender di segala bidang kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
4. Meningkatkan peran wanita sebagai pengambil keputusan di lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif dan dalam lembaga-lembaga non pemerintah.
5. Mempertahankan Kowani sebagai asset bangsa yang mampu berperan aktif dalam pembangunan dan mampu melanjutkan pengawasan sosial untuk terciptanya demokrasi, keadilan dan perikemanusiaan serta pemerintahan yang bersih, jujur, berwibawa dan bertanggung jawab.
6. Meningkatkan kepedulian terhadap perlindungan hak wanita dan perlindungan anak serta ketahanan keluarga.
7. Meningkatkan kepedulian terhadap segala bentuk tindak kekerasan utamanya kepada wanita dan anak.
8. Meningkatkan partisipasi wanita dalam bidang ekonomi, pendidikan, politik, kesehatan, sosial, moral dan agama serta lingkungan hidup.

9. Menciptakan jaringan komunikasi dan informasi serta kerja sama dengan berbagai pihak terkait baik di dalam maupun di luar negeri.

Pasal 7
FUNGSI

Kowani berfungsi sebagai sarana:

1. Wadah aspirasi sesuai dengan kepentingan anggota dan/atau tujuan organisasi.
2. Pemberdayaan masyarakat utamanya Wanita dan anak.
3. Pemeliharaan dan pelestarian norma, nilai dan etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
4. Peningkatan ketahanan keluarga sebagai basis Masyarakat dan fondasi kekuatan bangsa

PASAL 8
TUJUAN

Kowani mempunyai tujuan:

1. Memantapkan persatuan dan kesatuan dalam mengaktualisasikan potensi wanita Indonesia sebagai bagian mutlak dari bangsa Indonesia.
2. Mewujudkan pribadi wanita Indonesia yang maju, mandiri dan berbudi pekerti yang luhur dalam rangka mengisi kemerdekaan agar tercapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menjamin persamaan hak-hak warga negara Indonesia.
3. Mewujudkan kemitrasejajaran wanita sebagai kekuatan sosial dalam pembangunan keluarga dan masyarakat Indonesia seutuhnya.

BAB III
BENTUK, SIFAT DAN
TUGAS POKOK ORGANISASI

Pasal 9

Bentuk

Organisasi Kowani berbentuk federasi dari organisasi kemasyarakatan wanita Indonesia tingkat nasional.

Pasal 10**Sifat**

Kowani merupakan lembaga musyawarah yang menjunjung tinggi kedaulatan masing-masing organisasi anggota serta berperan aktif dalam membina jaringan kerjasama dengan federasi organisasi tingkat daerah, nasional, regional dan internasional.

Pasal 11**Tugas Pokok Organisasi**

Tugas pokok organisasi adalah:

1. Memupuk, memelihara persatuan dan kesatuan organisasi anggota Kowani pada khususnya serta kaum wanita pada umumnya.
2. Menghayati, mengamalkan dan mengamankan Pancasila dan UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 serta memupuk rasa kebangsaan dan rasa bangga sebagai wanita yang cinta tanah air Indonesia.
3. Menempatkan diri sebagai wadah perjuangan dan penggerak potensi wanita Indonesia khususnya dan masyarakat umumnya demi suksesnya pembangunan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Menyukseskan program pembangunan nasional sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945, dengan meningkatkan kualitas peran Kowani disegala bidang sesuai dengan fungsi, profesi dan kemampuan masing-masing organisasi anggota.
5. Melaksanakan dan memantapkan kerjasama secara aktif dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah serta dapat berfungsi sebagai penghubung antara organisasi anggota Kowani dengan lembaga-lembaga tersebut.
6. Meningkatkan fungsi pengawasan sosial dalam rangka penegakan HAM terhadap masalah keluarga dan masyarakat, khususnya yang merugikan wanita, remaja, anak-anak dan lanjut usia.
7. Mengusahakan, memelihara dan meningkatkan hubungan baik dengan organisasi anggota Kowani, organisasi tingkat daerah, nasional, regional dan internasional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
8. Memantapkan partisipasi aktif wanita Indonesia dalam proses penyusunan kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga.
9. Menyumbangkan pemikiran dan berperan aktif dalam menciptakan serta memelihara perdamaian dunia.

BAB IV
KEANGGOTAAN
Pasal 12

1. Anggota Kowani adalah organisasi wanita tingkat nasional.
2. Syarat dan ketentuan lain tentang keanggotaan diatur lebih lanjut didalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB V
KONGRES, MUSYAWARAH KERJA DAN RAPAT-RAPAT

Pasal 13
Kongres

1. Kongres memegang kekuasaan tertinggi sebagai pengejawantahan kedaulatan Anggota.
2. Kongres menerima dan/atau menolak pertanggung jawaban Dewan Pimpinan Kowani.
3. Kongres menyempurnakan dan menetapkan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Kebijakan Umum dan Program Umum.
4. Kongres memilih dan menetapkan Dewan Pimpinan Kowani.
5. Menetapkan Ketua dan Wakil Ketua Lembaga-lembaga Kowani.
6. Kongres diadakan sekali dalam lima tahun. Apabila dipandang perlu dapat diadakan Kongres Luar Biasa.
7. Mengenai Kongres selanjutnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 14
Musyawarah Kerja

1. Musyawarah Kerja diadakan sekurang-kurangnya satu kali dan sebanyak-banyaknya dua kali dalam lima tahun
2. Penyampaian laporan dan evaluasi terhadap kegiatan Kowani.
3. Memilih dan menetapkan anggota Dewan Pimpinan Kowani apabila terjadi kekosongan keanggotaan Dewan Pimpinan Kowani.
4. Mengenai Musyawarah Kerja selanjutnya diatur dalam ART.

Pasal 15
Rapat-rapat

Rapat-rapat terdiri atas:

1. Rapat Kerja (Raker).
2. Rapat Dewan Pimpinan (DP).
3. Rapat Bidang

1) Rapat Kerja (Raker)

- a. Diadakan setahun sekali pada awal tahun kalender.
- b. Bertugas menjabarkan Program Umum hasil Kongres kedalam Program Kerja dan kegiatan lainnya dalam setahun, serta mengevaluasi pelaksanaan program kerja tahun sebelumnya.

2) Rapat Dewan Pimpinan (Rapat DP)

Diadakan sekurang-kurangnya satu kali sebulan, atau sesuai kebutuhan.

3) Rapat Bidang diatur dalam Tata Kerja Kowani.

BAB VI
KEPENGURUSAN

Pasal 16
Dewan Pimpinan

1. Dewan Pimpinan Kowani terdiri atas wakil-wakil organisasi anggota yang dipilih oleh Kongres.
2. Dewan Pimpinan berfungsi:
 - a. Memimpin Kowani
 - b. Mengatur, melaksanakan dan memantau pelaksanaan keputusan Kongres.
 - c. Menetapkan peraturan pelaksanaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta peraturan-peraturan pelaksanaan organisasi.
 - d. Menetapkan organisasi anggota Kowani yang baru dan penempatan pengurus bidang-bidang.
 - e. Menetapkan Tim Ahli Kowani.
 - f. Menetapkan program kerja Kowani yang merupakan tindak lanjut dari program umum.

3. Dewan Pimpinan adalah badan pelaksana Kowani yang bersifat kolektif dan terdiri atas:
 - a. Ketua Umum.
 - b. Para Ketua.
 - c. Sekretaris Jenderal.
 - d. Bendahara Umum.
 - e. Wakil Sekretaris Jenderal.
 - f. Wakil Bendahara Umum
 - g. Para Ketua Bidang.
4. Dewan Pimpinan Kowani berakhir karena:
 - a. Meninggal dunia
 - b. Mengundurkan diri atau ditarik kembali oleh organisasi induknya.
 - c. Tidak dapat melaksanakan tugas secara aktif berturut-turut selama 3 bulan.
 - d. Mendapat hukuman dalam perkara pidana yang mempunyai kekuatan hukum.
 - e. Melanggar norma dan etika
5. Keanggotaan Dewan Pimpinan Kowani hanya dapat dipilih maksimal dua masa bakti berturut-turut pada posisi yang sama.

Pasal 17

Bidang-bidang

Bidang-bidang Kowani terdiri atas:

1. Bidang Organisasi dan Keanggotaan.
2. Bidang Agama.
3. Bidang Pendidikan, Iptek, Seni dan Budaya.
4. Bidang Sosial, Kesehatan dan Kesejahteraan Keluarga.
5. Bidang Lingkungan Hidup.
6. Bidang Ekonomi Koperasi dan UKM.
7. Bidang Ketenagakerjaan.
8. Bidang Hukum dan HAM.
9. Bidang Politik.
10. Bidang Hubungan Luar Negeri.
11. Bidang Pengembangan Lembaga.
12. Bidang Hubungan Masyarakat.

BAB VII
PELINDUNG, DEWAN PENASIHAT
DEWAN PERTIMBANGAN DAN TIM AHLI
Pasal 18
Pelindung

Pelindung Kowani adalah Presiden Republik Indonesia.

Pasal 19
Dewan Penasihat

Dewan Penasihat Kowani terdiri:

1. Istri Presiden RI.
2. Istri Wakil Presiden RI.

Pasal 20
Dewan Pertimbangan

Dewan Pertimbangan Kowani terdiri atas Ketua Umum Kowani pada masanya dan tokoh-tokoh wanita nasional yang ditetapkan Dewan Pimpinan Kowani.

Pasal 21
Tim Ahli dan Tim Khusus

1. Tim Ahli adalah mereka yang mempunyai keahlian dan kompetensi di bidangnya dan peduli pada perjuangan Kowani yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Kowani.
2. Bila dianggap perlu Dewan Pimpinan Kowani dapat membentuk Tim Khusus.
3. Tim Khusus adalah mereka yang mempunyai kompetensi di bidangnya dan pernah menjadi pengurus aktif di Kowani.

BAB VIII
PERANGKAT PENDUKUNG KOWANI
Pasal 22

Dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kelangsungan hidup organisasi, Kowani yang merupakan badan hukum dapat mendirikan badan usaha.

BAB IX
HUBUNGAN KOWANI DENGAN BADAN-BADAN,
LEMBAGA-LEMBAGA DAN ORGANISASI DI LUAR KOWANI
Pasal 23

Dalam melaksanakan programnya Kowani dapat mengadakan hubungan atau kerjasama dengan Lembaga Pemerintah dan non Pemerintah, di tingkat daerah, nasional, regional dan internasional.

BAB X
KUORUM DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN
Pasal 24
Kuorum dan Pengambilan Keputusan

1. Kuorum adalah jumlah minimum anggota organisasi yang dipersyaratkan harus hadir.
2. Pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah untuk mufakat dan bilamana hal ini tidak terjadi maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak yang diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XI
SUMBER DAN PENGELOLAAN KEUANGAN
Pasal 25
Sumber Keuangan

Keuangan Kowani bersumber dari:

1. Iuran organisasi anggota.
2. Bantuan yang tidak mengikat dari perorangan maupun lembaga-lembaga baik dari dalam maupun luar negeri.
3. Kegiatan lain yang sah menurut hukum.
4. Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) melalui Kementerian, Lembaga, instansi dinas terkait.

Pasal 26
Pengelolaan Keuangan

1. Dalam hal pengelolaan keuangan Kowani menghimpun dan mengelola dana dan iuran anggota sebagaimana dimaksud dalam pasal 25, maka Kowani wajib membuat laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan standar akutansi secara umum
2. Dalam hal Kowani menghimpun dan mengelola bantuan yang tidak mengikat Kowani wajib mengelola secara transparan dan menyampaikannya pada saat Musyawarah Kerja dan Kongres.
3. Dalam melaksanakan keuangan Kowani menggunakan Bank Nasional

BAB XII
PENYELESAIAN SENGKETA
Pasal 27

Dalam hal terjadi sengketa internal organisasi anggota Kowani, maka penyelesaiannya diserahkan kepada organisasi anggota yang bersangkutan sesuai mekanisme yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangganya.

BAB XIII
PERUBAHAN ANGgaran DASAR
DAN ANGgaran RUMAH TANGGA
Pasal 28

1. Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga hanya dapat dilakukan oleh Kongres Kowani atau Kongres Luar Biasa Kowani sebagai forum tertinggi pengambilan keputusan.
2. Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga pada angka 1 (satu) harus dilaporkan kepada Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Hukum dan HAM dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak terjadinya perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

BAB XIV
ATRIBUT
Pasal 29
Lambang dan Pakaian Seragam

Lambang dan pakaian seragam merupakan simbol identitas yang disampaikan melalui warna, gambar dan semboyan, yang selanjutnya diuraikan dalam ART.

BAB XV
PEMBUBARAN ORGANISASI
Pasal 30

1. Pembubaran Kowani hanya dapat dilakukan oleh Kongres Luar Biasa Kowani yang dihadiri sekurang-kurangnya dua pertiga jumlah organisasi anggota.
2. Pembubaran Kowani dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No.16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
3. Keputusan tentang pembubaran harus disertai dengan legislasi penyerahan kekayaan organisasi kepada badan-badan sosial.

BAB XVI
PENUTUP
Pasal 31
Lain-lain

Hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Pelaksanaan dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar.

Pasal 32
Penutup

Anggaran Dasar ini disempurnakan dan disahkan oleh Kongres XXVI Kowani yang diselenggarakan pada tanggal 4 Desember 2024, dan berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**ANGGARAN RUMAH TANGGA (ART) KOWANI
PADA KONGRES XXVI KOWANI TAHUN 2024
TANGGAL 4 DESEMBER 2024**

**BAB I
KEANGGOTAAN
Pasal 1
Anggota**

- a. Keanggotaan Kowani adalah Organisasi kemasyarakatan wanita yang berlingkup nasional baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang memenuhi ketentuan perundang-undangan Republik Indonesia yang berlaku, dengan persyaratan sebagai berikut:
1. Menerima dan menyetujui Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Program Umum, Kebijakan Umum dan peraturan-peraturan Kowani
 2. Mempunyai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang tidak menyimpang dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kowani
 3. Memiliki struktur organisasi dan kepengurusan di tingkat Provinsi minimal 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah provinsi di seluruh Indonesia.
 4. Bukan organisasi federasi
 5. Bukan organisasi partai
 6. Bukan komunitas
- b. Organisasi wanita yang mempunyai nilai sejarah bagi Kowani, yang sebelum Kongres XVI Kowani tahun 1978 telah menjadi Anggota.

**Pasal 2
Hak Anggota**

Anggota Kowani mempunyai hak untuk:

- a. memilih
- b. dipilih
- c. menyampaikan pendapat
- d. memperoleh informasi
- e. mengikuti kegiatan Kowani
- f. membela diri

Pasal 3

Kewajiban Anggota

Setiap anggota Kowani berkewajiban:

1. Menjaga citra Kowani.
2. Wajib membayar iuran anggota.
3. Menghadiri Kongres Kowani, Musyawarah Kerja Kowani, pertemuan pimpinan organisasi anggota.

Pasal 4

Tata Cara Penerimaan Anggota Kowani

1. Calon anggota mengajukan permohonan secara tertulis kepada Dewan Pimpinan Kowani dengan melampirkan:
 - a. AD/ART organisasi dan program kerja organisasi yang bersangkutan.
 - b. Bukti pendaftaran organisasi di Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan atau Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
2. Calon anggota yang sudah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Bab I Pasal 4 butir 1a) dan 1 b) dapat mengikuti kegiatan Kowani.
3. Pengesahan calon anggota secara resmi dilaksanakan pada Musyawarah Kerja atau Kongres.

Pasal 5

Berakhirnya Keanggotaan

Keanggotaan berakhir atas dasar:

1. Permintaan sendiri.
2. Diberhentikan karena:
 - a. Tidak sejalan dengan visi dan misi Kowani.
 - b. Organisasi anggota Kowani yang bersangkutan bubar

Pasal 6
Tata Cara Berakhirnya Keanggotaan

1. Organisasi Anggota yang ingin mengakhiri keanggotaannya mengajukan pengunduran diri secara tertulis kepada Dewan Pimpinan Kowani
2. Kepada Organisasi Anggota yang tidak memenuhi persyaratan keanggotaan lagi, Dewan Pimpinan Kowani memberitahukan kepada yang bersangkutan secara tertulis.
3. Bagi organisasi anggota yang membubarkan diri atau dibubarkan oleh Pemerintah, Dewan Pimpinan Kowani menyatakan keanggotaannya berakhir.
4. Bagi organisasi anggota yang tidak sejalan dengan visi dan misi Kowani:
 - a. Dewan Pimpinan Kowani memberikan peringatan tiga tahap dalam waktu 12 bulan yaitu secara tertulis.
 - b. Apabila dalam waktu 12 bulan organisasi anggota yang bersangkutan tidak melakukan penyesuaian, Dewan Pimpinan Kowani akan melakukan pemberhentian sementara.
 - c. Terhadap tersebut, organisasi anggota yang bersangkutan diberi hak membela diri dalam rapat Dewan Pimpinan yang khusus diadakan untuk itu.
 - d. Apabila alasan pembelaannya diterima, pemberhentian sementara dicabut.
 - e. Berakhirnya keanggotaan disahkan dan ditetapkan dalam rapat Dewan Pimpinan Kowani.
5. Dewan Pimpinan Kowani memberitahukan berakhirnya keanggotaan organisasi tersebut kepada Kongres atau Musyawarah Kerja.

BAB II
KEPENGURUSAN KOWANI, PERSYARATAN, SUSUNAN, TUGAS
DAN WEWENANG

Pasal 7

Kepengurusan Kowani

Kepengurusan Kowani terdiri atas:

1. Dewan Pimpinan Kowani.
2. Pengurus Bidang-bidang Kowani.

Pasal 8
Persyaratan Dewan Pimpinan Kowani

1. Anggota Dewan Pimpinan Kowani harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
 - b. Setia dan taat kepada Pancasila dan UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 sebagai dasar Negara.
 - c. Berakhlak baik dan berintegritas.
 - d. Sehat jasmani dan rohani
 - e. Menghayati nilai-nilai perjuangan wanita Indonesia.
 - f. Mempunyai jiwa pengabdian, disiplin dan penuh tanggungjawab didalam mengemban tugas.
 - g. Berdedikasi, mempunyai cukup pengalaman sebagai pengurus organisasi di tingkat nasional dan mampu bekerja secara kolektif.
 - h. Memberikan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas-tugas Kowani.
 - i. Tanggap dan mampu menampung aspirasi organisasi anggota Kowani khususnya dan wanita Indonesia pada umumnya.
 - j. Secara fisik berdomisili di Jakarta dan sekitarnya (Jabotabek).
 - k. Menyatakan bersedia dipilih sebagai anggota Dewan Pimpinan Kowani secara tertulis dan disahkan oleh pimpinan organisasi anggota yang mencalonkannya.
 - l. Mampu bekerjasama dengan berbagai kalangan dalam masyarakat.
 - m. Merupakan utusan dari organisasi anggota yang aktif dan sudah pernah menjadi Pimpinan Pusat organisasi anggota minimal satu periode.
 - n. Pernah menjadi pengurus aktif di Kowani selama satu periode (5 tahun) dan pernah menjabat satu tingkat lebih rendah dengan jabatan Dewan Pimpinan Kowani yang dipilih.
 - o. Bukan pengurus partai politik.
 - p. Bukan Anggota legislative.
 - q. Bukan Aparatur Sipil Negara (ASN)

Pasal 9
Susunan Dewan Pimpinan Kowani

1. Dewan Pimpinan Kowani terdiri atas:

- a. Ketua Umum : 1 orang
 - b. Ketua : 6 orang
 - c. Sekretaris Jenderal : 1 orang
 - d. Bendahara Umum : 1 orang
 - e. Wakil Sekretaris Jenderal : 4 orang
 - f. Wakil Bendahara Umum : 2 orang
 - g. Ketua Bidang : 12 orang
- Jumlah : 27 orang

2. Bidang – Bidang:

- a. Bidang Organisasi dan Keanggotaan.
- b. Bidang Agama.
- c. Bidang Pendidikan, Iptek, Seni dan Budaya.
- d. Bidang Sosial, Kesehatan dan Kesejahteraan Keluarga
- e. Bidang Lingkungan Hidup
- f. Bidang Ekonomi, Koperasi dan UKM
- g. Bidang Ketenagakerjaan
- h. Bidang Hukum dan HAM
- i. Bidang Politik.
- j. Bidang Hubungan Luar Negeri.
- k. Bidang Pengembangan Lembaga.
- l. Bidang Hubungan Masyarakat.

Pasal 10
Tugas dan Wewenang Dewan Pimpinan Kowani

1. Tugas Dewan Pimpinan Kowani:

- a. Menyelenggarakan Kongres, Musyawarah Kerja, Rapat Kerja dan Rapat Dewan Pimpinan Kowani.
- b. Melaksanakan dan mengatur pelaksanaan Keputusan Kongres.

- c. Menetapkan kebijaksanaan operasional dalam melaksanakan keputusan kongres.
 - d. Menyusun dan menetapkan Program Kerja Tahunan.
 - e. Mengatur dan mengelola keuangan Kowani.
 - f. Mempertanggungjawabkan tugasnya kepada Kongres dan Musyawarah Kerja.
2. Dewan Pimpinan Kowani dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh pengurus Bidang.
3. Dalam menunjang pelaksanaan kegiatannya, Dewan Pimpinan Kowani berwenang mengangkat Dewan Penasihat, Tim Ahli dan membentuk Badan-Badan.

BAB III

DEWAN PENASIHAT KOWANI, DEWAN PERTIMBANGAN KOWANI DAN TIM AHLI

Pasal 11

Dewan Penasihat

Dewan Penasihat Kowani memberikan nasihat kepada Dewan Pimpinan Kowani baik diminta atau tidak diminta.

Pasal 12

Dewan Pertimbangan

Dewan Pertimbangan bertugas untuk:

- 1. Membantu Dewan Pimpinan Kowani dalam menanggapi dan membahas masalah nasional, Regional dan internasional.
- 2. Memberi saran/pertimbangan kepada Dewan Pimpinan Kowani diminta atau tidak diminta bila diperlukan.
- 3. Susunan dan keanggotaan Dewan Pertimbangan Kowani ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Kowani.
- 4. Memberikan pertimbangan dan persetujuan dalam hal penjualan dan pembelian asset organisasi serta kewajiban lainnya.

Pasal 13
Tim Ahli dan Tim Khusus

1. Tim Ahli Memberikan masukan, saran sesuai dengan keahliannya diminta atau tidak diminta kepada Dewan Pimpinan Kowani.
2. Tim Khusus memberikan masukan, saran sesuai kompetensi di bidangnya diminta atau tidak minta kepada Dewan Pimpinan Kowani.

BAB IV
PERANGKAT PENDUKUNG KOWANI
Pasal 14

Pengaturan tentang pendirian lembaga-lembaga, badan-badan dan badan hukum diatur dalam Tata Kerja Kowani yang tidak bertentangan dengan AD Kowani dan perundangan-undangan yang berlaku.

BAB V
HUBUNGAN KOWANI DENGAN BADAN-BADAN
ATAU LEMBAGA-LEMBAGA
DAN ORGANISASI DI LUAR KOWANI

Pasal 15

1. Dalam melaksanakan programnya, Kowani dapat mengadakan kerjasama dengan Pemerintah, Badan, Lembaga, Lembaga Swadaya Masyarakat, Instansi, Organisasi Kemasyarakatan serta federasi organisasi di tingkat daerah (BKOW dan/atau GOW), nasional, regional maupun internasional
2. Dalam situasi dan kondisi yang menghendaki adanya kerjasama lebih erat, akan diatur dalam peraturan tersendiri.

BAB VI
KONGRES, MUSYAWARAH KERJA DAN RAPAT
Pasal 16
Kongres

1. Kongres diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Kowani.
2. Kongres dipimpin oleh Pimpinan Kongres terpilih. Terdiri atas tujuh peserta Kongres yaitu:
 - a. Dua orang dari Dewan Pimpinan Kowani.
 - b. Lima orang dari peserta yang dipilih oleh peserta Kongres.
3. Kongres dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya setengah jumlah organisasi anggota yang aktif ditambah satu.
4. Kongres dihadiri oleh:
 - a. Peserta organisasi anggota.
 - b. Peninjau:
 - 1) Tim Ahli dan Tim Khusus
 - 2) Perwakilan Pengurus Bidang.
 - 3) Yayasan-Yayasan Kowani.
 - 4) BKOW.
 - 5) Pihak-pihak lain atas pertimbangan Dewan Pimpinan Kowani
5. Penetapan Ketua Pembina Yayasan-yayasan Kowani Ex-officio Ketua Umum Kowani.
6. Ketua Umum masabaki sebelumnya memberikan rekomendasi Calon Ketua dan Wakil Ketua Yayasan kepada Ketua Umum terpilih dan ditetapkan oleh Ketua Umum Terpilih di akhir acara Kongres.
7. Keputusan-keputusan Kongres ditandatangani oleh Pimpinan Kongres.
8. Kongres luar biasa dapat diadakan apabila timbul hal-hal penting atau yang mengancam kelangsungan hidup organisasi dengan pengajuan permohonan tertulis oleh sekurang-kurangnya dua pertiga jumlah organisasi anggota.

Pasal 17
Musyawarah Kerja

1. Musyawarah Kerja diselenggarakan dan dipimpin oleh Dewan Pimpinan Kowani.
2. Musyawarah Kerja dihadiri oleh:
 - a. Peserta organisasi anggota.
 - b. Peninjau:
 - 1) Tim Ahli dan Tim Khusus
 - 2) Perwakilan Pengurus Bidang.
 - 3) Yayasan-Yayasan Kowani.
 - 4) BKOW.
 - 5) Pihak-pihak lain atas pertimbangan Dewan Pimpinan Kowani
3. Musyawarah Kerja dianggap sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya setengah jumlah organisasi anggota yang aktif ditambah satu.

Pasal 18
Rapat-Rapat

1. Rapat Kerja (RAKER)
 - a. Disiapkan oleh Bidang Organisasi dan Keanggotaan Kowani.
 - b. Peserta adalah seluruh Dewan Pimpinan Kowani.
 - c. Rapat Dewan Pimpinan dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya setengah jumlah Dewan Pimpinan Kowani ditambah satu.
2. Rapat Dewan Pimpinan
 - a. Disiapkan oleh Sekretariat Jenderal Kowani
 - b. Peserta adalah Dewan Pimpinan Kowani
 - c. Rapat Dewan Pimpinan dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya setengah ditambah satu jumlah Dewan Pimpinan Kowani.
 - d. Apabila Ketua Bidang berhalangan dapat diwakilkan oleh angota Bidang.
3. Rapat Bidang dan rapat-rapat lain diatur dalam Tata Kerja Kowani.

BAB VII**PENGAMBILAN KEPUTUSAN, HAK BICARA DAN HAK SUARA****Pasal 19****Pengambilan Keputusan**

1. Pengambilan Keputusan dilakukan secara musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila tidak tercapai mufakat, maka keputusan diambil oleh sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah organisasi anggota yang hadir.

Pasal 20**Hak Bicara dan Hak Suara**

1. Seluruh organisasi anggota Kowani mempunyai hak bicara dan hak suara kecuali anggota khusus hanya mempunyai hak bicara.
2. Hak suara organisasi anggota Kowani ditentukan sebagai berikut:
 - a. Organisasi anggota dengan jumlah Cabang sampai 20 mempunyai 1 (satu) suara.
 - b. Organisasi anggota dengan jumlah Cabang 21 s.d 30 mempunyai 2 (dua) suara.
 - c. Organisasi anggota dengan jumlah Cabang 31 s.d 40 mempunyai 3 (tiga) suara.
 - d. Organisasi anggota dengan jumlah Cabang 41 s.d 50 mempunyai 4 (empat) suara.
 - e. Organisasi anggota dengan jumlah Cabang 51 s.d 60 mempunyai 5 (lima) suara.
 - f. Organisasi anggota dengan jumlah Cabang 61 s.d 70 mempunyai 6 (enam) suara.
 - g. Organisasi anggota dengan jumlah Cabang 71 s.d 80 mempunyai 7 (tujuh) suara.
 - h. Organisasi anggota dengan jumlah cabang 81 s.d 90 mempunyai 8 (delapan) suara.
 - i. Organisasi anggota dengan jumlah cabang 91 s.d 100 mempunyai 9 (sembilan) suara.
 - j. Organisasi Anggota dengan jumlah cabang lebih dari 100 mempunyai 10 (sepuluh) suara.

BAB VIII
KEUANGAN
Pasal 21

1. Iuran organisasi anggota sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) setahun.
2. Tata cara penerimaan dan penggunaan keuangan diatur dalam Petunjuk Administrasi Keuangan (Jukminku) Kowani.
3. Penerimaan dan pengeluaran keuangan dipertanggung jawabkan oleh Dewan Pimpinan Kowani pada Kongres dan Musyawarah Kerja.
4. Seluruh keuangan Kowani dipusatkan di Bendahara Kowani.
5. Tim pemeriksa keuangan dan kekayaan Kowani dibentuk dan bekerja:
 - a. Sebelum Kongres dilakukan oleh Akuntan Publik didampingi Tim Verifikasi dari perwakilan organisasi anggota
 - b. Sebelum Musyawarah Kerja oleh Tim Verifikasi dari perwakilan organisasi anggota
6. Seluruh kegiatan keuangan Kowani wajib diaudit oleh Akuntan Publik.

BAB IX
ATRIBUT
LAMBANG KOWANI
Pasal 22

Lambang dan Pakaian Seragam

1. Lambang:
 - a. Lima helai daun hijau adalah simbol asas Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b. Sekuntum melati mekar dan dua kuncup melati putih adalah simbol hubungan Kowani dengan generasi muda, ibarat hubungan ibu dan anak.
 - c. Warna terdiri dari:
 - 1) Merah bata (terakota) adalah simbol cinta kepada tanah air.
 - 2) Putih adalah simbol kesucian.
 - 3) Hijau adalah simbol kesejahteraan.
 - 4) Kuning Emas adalah simbol kejayaan.
 - 5) Semboyan: "Merdeka Melaksanakan Dharma" mempunyai pengertian persamaan hak seperti yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar

Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 yang memberikan kemerdekaan kepada kaum wanita untuk berdarma bakti kepada pembangunan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Lambang Kowani secara utuh menggambarkan bahwa Kowani sebagai wadah aspirasi wanita Indonesia berdasarkan Pancasila dan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945, cinta tanah air dan bangsa, serta mempunyai tanggungjawab atas masa depan yang baik bagi keluarga, masyarakat dan bangsa yang diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Esa.

Ibarat hubungan ibu dan anaknya, sesuai dengan ketetapan Kongres Wanita Indonesia II tahun 1935 di Jakarta, Kowani selaku "Ibu Bangsa" selalu memperhatikan, membina dan melindungi generasi muda sebagai penerus bangsa.

- d. Lambang terdapat pada seluruh atribut dan kelengkapan Kowani termasuk Pataka dan Vandel.

2. Pakaian seragam dan lencana Kowani.

- a. Pakaian seragam adalah pakaian yang dipakai dalam acara-acara Kowani dan diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan Atribut Kowani.
- b. Pakaian Seragam Kowani terdiri dari:
 - 1) Seragam Kerja
 - 2) Seragam Lapangan
 - 3) Seragam resmi
- c. Lencana Kowani adalah atribut yang dikenakan pada pakaian seragam Kowani maupun busana yang dikenakan yang diatur dalam Juklak Atribut.

3. Lagu:

- a. Hymne Hari Ibu
- b. Mars Hari Ibu
- c. Lagu Ibu Bangsa

BAB X
LAIN-LAIN
Pasal 23

Hal-hal yang belum tercantum dalam Anggaran Rumah Tangga akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pelaksanaan yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

BAB XI
PENUTUP
Pasal 24

Anggaran Rumah Tangga ini disempurnakan dan disahkan oleh Kongres XXVI Kowani yang diselenggarakan pada tanggal 4 Desember 2024, dan diberlakukan sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 4 Desember 2024